



PUTUSAN

Nomor 578/Pdt.G/2024/PA.Bta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, yang dilaksanakan secara e-court telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

POPY DINARTI LOVA BINTI ZAMHARIRUDIN, NIK 1601085601870004,

tempat dan tanggal lahir Ujan Mas, 16 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, ber tempat tinggal di Dusun I Desa Ujan Mas, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik pada email:

nurhayati19630805@gmail.com sebagai

Penggugat;

Lawan

DEDI IRAWAN BIN SARIPUDIN, NIK 1601081506880003, tempat dan tanggal

lahir Bt. Belang, 15 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II Desa Batu Belang 2, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.578/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

578/Pdt.G/2024/PA.Bta telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 393/09/VIII/2011, tertanggal 01-08-2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Pelangi Kecamatan Batu Belang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama kurang lebih 3 bulan kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan yang terakhir berpindah tempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Ujan Mas Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Nesya Delvia Ainun Wazahra (perempuan), OKU/16-02-2012, Naifah Arisa Nazira (perempuan), OKU/13-10-2017 dan Naira Raesha Shabira (perempuan), OKU/22-04-2020. Yang saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, akan tetapi sejak bulan Juli 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1 Faktor ekonomi rumah tangga kurang mencukupi yang disebabkan Tergugat malas bekerja,
 - 4.2 Tergugat sering mabuk-mabukan;
5. Bahwa, pada bulan Mei 2022 Tergugat pamit pergi merantau mencari pekerjaan akan tetapi setelah pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar atau nafkah kepada Penggugat dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang bertempat tinggal dirumah

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.578/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di Dusun I Desa Ujan Mas Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dirumah orang tua Tergugat di Dusun II Desa Batu Belang 2 Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat Tidak saling pedulikan lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baturaja kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Dedi Irawan Bin Saripudin**) terhadap Penggugat (**Popy Dinarti Lova Binti Zamharirudin**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.578/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 578/Pdt.G/2024/PA.Bta, tertanggal 20 Desember 2024 ternyata alamat Tergugat yang ditujukan tidak dikenal atau Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat namun sebelumnya Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang baru sehingga Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan karena alamat Tergugat yang ditujukan tidak dikenal atau Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat namun sebelumnya Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang baru sehingga Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan Tergugat tidak ditemui keberadaannya dialamatnya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.578/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 578/Pdt.G/2024/PA.Bta selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh AMAN, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.M. sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh FAHRIZAL, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

AMAN, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.M.
Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.578/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRIZAL, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	22.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	192.000,00

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.578/Pdt.G/2024/PA.Bta